



**PROBLEMATIKA PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA BULLYING**

**(Studi Kasus Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**YESSICA YOLANDA SITORUS 1710611232**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL:**

**PROBLEMATIKA PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA BULLYING**

**(Studi Kasus Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn)**

**YESSICA YOLANDA SITORUS**

**1710611232**

Skrripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program  
Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 20 Desember 2021

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

Mengetahui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Yesica Yolanda Sitorus  
NMP : 1710611232  
Program Studi : S1-Ilmu Hukum  
Judul : Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Bullying (Studi Kasus Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H  
Ketua

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM  
Anggota I

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H  
Anggota II



Dr. Abdul Halim, M.Ag  
NIP. 197706081994031005

Taufiqurrahman, S.H., M.Kn  
NIP. 19870102201903100

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 04 Januari 2022

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Yesica Yolanda Sitorus  
NIM : 1710611232  
Tanggal : 15 Januari 2022

Jakarta, 15 Januari 2022

  
Yesica Yolanda Sitorus

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yesica Yolanda Sitorus

NIM : 1710611232

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi/~~Momerandum hukum~~

Judul : Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak sebagai Pelaku  
Tindak Pidana Bullying (Studi Kasus Nomor 38/Pid.Sus-  
Anak/2018/PN.Mdn)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Univeristas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK SETUJU~~\*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/momerandum hukum\*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan Bersama Dosen Pembimbig Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~\*) mengirmkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/momerandum hukum\*) untuk dipublikasikan pada jurnal interasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 15 Januari 2022



Yesica Yolanda Sitorus

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul ***“Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Bullying (Studi Kasus Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn)”*** Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pada penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa semuanya ini tidak semata-mata hasil kerja penulis sendiri, melainkan juga berkat bimbingan dan dorongan dari pihak-pihak yang telah membantu baik secara materi maupun non-materi.

Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati ini dan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Taupiqurrahman, S.H, M.Kn selaku Kaprogdi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberi waktu dalam membimbing dan mengarahkan dengan sangat baik selama dalam penulisan Skripsi dan menjalani Pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., selaku penguji I yang telah sabar dan banyak memberikan waktu dalam membimbing dan memberikan arahan dengan sangat baik dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Benny Harmoni Harefa, SH., MH., selaku penguji II yang telah sabar dan banyak memberikan waktu dalam membimbing dan memberikan arahan dengan sangat baik dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan izin untuk mengambil Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas bantuan serta seluruh jasa yang telah diberikan kepada penulis;
9. Teristimewa kepada kedua orangtua saya, Bapak Efendi Sitorus dan Ibu Rosadina Siboro dan juga saudara/i kandung saya Elsa Imelda Agustin Sitorus, Ellys Chatrine Isabella Sitorus, Samuel Vedrico Sitorus, dan Angelica Tamara Sitorus yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moral maupun finansial, motivasi serta doa kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa artikel skripsi ini belum sempurna, baik isi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan memberikan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.

Jakarta, 20 Desember 2021



Yesica Yolanda Sitorus

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan problematika penerapan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana Bullying pada anak berdasarkan putusan nomor : 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn serta untuk mengetahui solusi atas problematika penerapan diversifikasi terhadap analisa putusan nomor : 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian hukum normatif, dimana data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara Penelitian Pustaka dimana pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan Diversifikasi, Tindak Pidana Bullying, dan Sistem Peradilan Anak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi dilihat dari kacamata sistem hukum dapat dikemukakan bahwa jika dari substansi hukum dasar hukum penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi sudah sangat memadai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Diversifikasi, Perlindungan Anak, Bullying

## ***ABSTRACT***

The purpose of this research is to explain the problem of the application of diversion to the perpetrators of the criminal act of bullying to children based on decision number: 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn and to find out the solution to the problems of applying diversion to the analysis of verdict number: 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn in accordance with Law No. 11 of 2012. This research uses normative juridical research methods and normative legal research methods, where the data obtained from this study comes from secondary data. The data collection technique used in this study is by means of library research where library data collection is obtained from various data related to Diversion, Bullying Crime, and Juvenile Justice System. The approach used is the statutory approach (Statute Approach). The results of this study are that the settlement of child crime through diversion is seen from the perspective of the legal system. prevailing laws and regulations.

Keywords: Diversion, Child protection, Bullying



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
PENGESAHAN .....	ii
BIODATA PENULIS .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi-vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix-x

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1-5
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	6

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) .....	7-9
2.2 Pengertian Restorative Justice .....	9-12
2.3 Pengertian Diversi .....	12-16
2.4 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan .....	16-19
2.5 Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	19-21

### **BAB III METODE PENELITIAN** .....

22-23

### **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1 Problematika Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bullying Pada Anak .....	24-28
--	-------

4.2 Penerapan Diversi sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak .....	28-32
--	-------

## **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan.....	33-34
-----------------	-------

Saran.....	34
------------	----

Daftar Pustaka.....	35-37
---------------------	-------

Lampiran .....	48-53
----------------	-------